



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Cmi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Ahli Waris atas nama :

Nurgayah Febrianty alias Rd. Noor Gayah Febrianty alias Raden

Nurgayah Fibrianti alias Noergayah Fibrianti binti

Abdurachman Sidik alias Rd. H. Memen

Abdurahman, tanggal lahir 16 Februari 1960,

Agama Islam, Pendidikan D-III (Diploma Tiga),

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

tinggal di Komp. Citra Asri Permai, C-5 C-6, Jalan

Gunung Batu Dalam RT 04 RW 01 Kelurahan

Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota

Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Rangga Adriana bin Supriatna, tanggal lahir 14 Juli 1983, agama Islam,

pendidikan S-1 (Strata Satu), pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat tinggal di Komp. Citra

Asri Permai, C-5 C-6, Jalan Gunung Batu Dalam,

RT 04, RW 01 Kelurahan Pasirkaliki,

Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, selanjutnya

disebut sebagai Pemohon II ;

Adisti Rindayu Lupitasari binti Supriatna, tanggal lahir 15 Juni 1987,

agama Islam, pendidikan S-1 (Strata Satu),

pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di

Green Cipedak No. 129 B Jalan Persahabatan

VII RT 07 RW 04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan

Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya

Hal 1 dari 13 hal No. Pen. 209/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



disebut sebagai Pemohon III;

Agistia Lembayung Puspitasari binti Supriatna, tanggal 15 Juni 1987,
agama Islam, pendidikan S-1 (Strata Satu),
pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Komp. Citra
Asri Permai C-5 C-6, Jalan Gunung Batu Dalam
RT 04 RW 01 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan
Cimahi Utara, Kota Cimahi, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon IV ;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada YOGHI ARIEF SUSANTO,
SH. dan HENDRA GUMIRA, SH., keduanya Advokat dan Pengacara
pada Kantor Hukum Syah & Partners, beralamat di Jl. Terusan No. 26
Cimahi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat
email yoghiariefsusanto@gmail.com baik sendiri atau bersama-sama,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2023, sebagai
kuasa para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka
persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat
permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor :
209/Pdt.P/2023/PA.Cmi. tertanggal 23 November 2023 mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 1982 telah terjadi perkawinan antara
Nurgayah Febrianty alias Rd. Noor Gayah Febrianty alias Raden
Nurgayah Fibrianti alias Noergayah Fibrianti binti Abdurachman Sidik
alias Rd. H. Memen Abdurachman dengan Supriatna bin Uha Suarno
berdasarkan syariat islam di wilayah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, berdasarkan Kutipan Akta
Nikah No. 468/19/1982, tertanggal 4 Oktober 1982 ;

Hal 2 dari 13 hal No. Pen. 209/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. Rangga Adriana bin Supriatna (Anak Kandung Laki-laki) ;
 - 2.2. Adisti Rindayu Lupitasari binti Supriatna (Anak Kandung Perempuan) ;
 - 2.3. Agistia Lembayung Puspitasari binti Supriatna (Anak Kandung Perempuan) ;
3. Bahwa pada tanggal 13 November 2007, Supriatna bin Uha Suarno meninggal dunia dikarenakan sakit ;
4. Bahwa pada saat Almarhum Supriatna bin Uha Suarno meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Bapak Uha Suarno telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 16 Oktober 2006, dikarenakan sakit, begitupun ibu kandungnya yang bernama Ibu Erah Hadidjah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 19 Juli 1990 dikarenakan sakit ;
5. Bahwa dengan demikian Almarhum Supriatna bin Uha Suarno meninggalkan istri dan anak-anak sebagai ahli waris diantaranya :
 - 5.1. Nurgayah Febrianty alias Rd. Noor Gayah Febrianty alias Raden Nurgayah Fibrianti alias Noergayah Fibrianti binti Abdurachman Sidik alias Rd. H. Memen Abdurachman (sebagai isteri) ;
 - 5.2. Rangga Adriana bin Supriatna (Anak Kandung Laki-laki) ;
 - 5.3. Adisti Rindayu Lupitasari binti Supriatna (Anak Kandung Perempuan) ;
 - 5.4. Agistia Lembayung Puspitasari binti Supriatna (Anak Kandung Perempuan) ;
6. Bahwa Almarhum Supriatna bin Uha Suarno sampai ahir hayatnya tidak pernah bercerai dengan istrinya Nurgayah Febrianty alias Rd. Noor Gayah Febrianty alias Raden Nurgayah Fibrianti alias Noergayah Fibrianti binti Abdurachman Sidik alias Rd. H. Memen Abdurachman dan tidak pernah berpoligami ;

Hal 3 dari 13 hal No. Pen. 209/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



7. Bahwa Almarhum Supriatna bin Uha Suarno sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, begitupun para ahli warisnya menganut agama islam ;
8. Bahwa Almarhum Supriatna bin Uha Suarno meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 492 M² (empat ratus Sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No. 2377 atas nama Noergayah Fibrianti ;
9. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Supriatna bin Uha Suarno guna pengurusan harta benda waris/tirkah tersebut serta untuk kepentingan hukum lainnya ;

Berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Para Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cimahi cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan: Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan Almarhum Supriatna bin Uha Suarno telah meninggal dunia pada 13 November 2007 ;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Supriatna bin Uha Suarno adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Nurgayah Febrianty alias Rd. Noor Gayah Febrianty alias Raden Nurgayah Fibrianti alias Noergayah Fibrianti binti Abdurachman Sidik alias Rd. H. Memen Abdurachman (sebagai isteri) ;
 - 3.2. Rangga Adriana bin Supriatna (Anak Kandung Laki-laki)
 - 3.3. Adisti Rindayu Lupitasari binti Supriatna (Anak Kandung Perempuan) ;
 - 3.4. Agistia Lembayung Puspitasari binti Supriatna (Anak Kandung Perempuan) ;
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk pengurusan harta benda waris/tirkah yaitu sebidang tanah seluas 492 M² (empat

Hal 4 dari 13 hal No. Pen. 209/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



ratus Sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No. 2377 atas nama Noergayah Fibrianti, serta untuk kepentingan hukum lainnya ;

5. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Subsida :

“Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)” ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi Kuasanya hukum nya telah hadir ke persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan kembali permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

- a. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : 3277035602600018 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 13 Desember 2020 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.1 ;
- b. Foto Kopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon II Nomor : 32770b31407830023 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 30 November 2007
- c. bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.2 ;
- d. Foto Kopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon III Nomor : 3277035506870014 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Jakarta Selatan pada tanggal 13 Januari 2018 bermaterai cukup dan



telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.3 ;

- e. Foto Kopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon IV Nomor : 3277035506870015 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 28 Juni 2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.4 ;
- f. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon II Nomor 6403/UMUM/1983 dikeluarkasn oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 5 November 2019 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.5 ;
- g. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon III Nomor 5685/1987 dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Bandung pada tanggal 22 Juni 1987 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, telah yang ditandai dengan P.6 ;
- h. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon IV Nomor 1920/1987 dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Bandung pada tanggal 22 Juni 1987 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.7 ;
- i. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 468/19/1982 di keluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut pada tanggal 4 Oktober 1982 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, telah yang ditandai dengan P.8 ;
- j. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian an. Supriatna (suami Pemohon I dan ayah kandung para Pemohon II s/d IV) dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 10 Oktober 2023 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.9 ;

Hal 6 dari 13 hal No. Pen. 209/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



k. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian an. Uha Suarno (kakek para Pemohon Iis/d IV) dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 30 Mei 2023 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.10 ;

l. Foto Kopi Sertipikat Milik Nomor 2377 an. Noerhayah Fibrianti dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi pada tanggal 3 Maret 1993 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, telah yang ditandai dengan P.30 ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti tulis, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi dan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nunung Nurhayati binti Uha Suarno, tanggal lahir 8 Pebruari 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Batu Apung No. F-3 RT 03 RW 02 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi :

- Bahwa saksi telah kenal dengan para Pemohon, saksi sebagai adik ipar Pemohon I ;
- Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak dari Supriatna ;
- Bahwa yang menjadi isteri Supriatna adalah Pemohon I bernama Nurgayah Febrianty ;
- Bahwa Pemohon I dengan Supriatna dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Rangga Adriana , Adisti Rindayu Lupitasari, dan Agistia Lembayung Puspitasari ;
- Bahwa Supriatna telah meninggal dunia pada bulan November 2007 karena sakit dan dalam keadaan islam ;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Supriatna telah meninggal dunia terlebih dahulu ;



- Bahwa almarhum Supriatna meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri Pi dan 3 (tiga) orang anak kandung (para Pemohon II s/d IV) ;
 - Bahwa yang menjadi Pewaris dalam permohonan penetapan ahli waris ini adalah almarhum Supriatna ;
 - Bahwa baik para Pewaris maupun para ahli waris kesemuanya beragama islam ;
 - Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan guna pengurusan harta benda waris/tirkah peninggalan almarhum Supriatna serta untuk kepentingan hukum lainnya;
2. Rahayu Arianti binti Atang Sutisna, tanggal lahir 16 November 1979, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Permana Blok E-3 No. 16 RT 05 RW 06 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi :
- Bahwa saksi telah kenal dengan para Pemohon, saksi sebagai keponakan Pemohon I ;
 - Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Supriatna, sedangkan Pemohon II s/d IV adalah anak kandung dari Pemohon I dan Supriatna ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Supriatna mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Rangga Adriana, Adisti Rindayu Lupitasari, dan Agistia Lembayung Puspitasari ;
 - Bahwa Supriatna telah meninggal dunia pada bulan November tahun 2007 karena sakit ;
 - Bahwa kedua orang tua dari almarhum Supriatna telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
 - Bahwa almarhum Supriatna meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa yang menjadi Pewaris dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah almarhum Supriatna ;

Hal 8 dari 13 hal No. Pen. 209/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris kesemuanya beragama islam;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan guna kepengurusan harta peninggalan almarhum Supriatna ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, selanjutnya ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (3) Undang-undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tulis (P.1 s/d P.11) dan 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d bukti P.11 merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang mana alat-alat bukti tulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan karenanya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah didengar keterangannya di muka sidang dan keterangan para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Hal 9 dari 13 hal No. Pen. 209/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, bukti-bukti tulis serta keterangan para saksi di muka sidang, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.8, bahwa almarhum Supriatna bin Uha Suarno dengan Pemohon I (Nurgayah Febrianty alias Rd. Noor Gayah Febrianty alias Raden Nurgayah Fibrianti alias Noergayah Fibrianti binti Abdurachman Sidik alias Rd. H. Memen Abdurahman) adalah sebagai pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi almarhum Supriatna bin Uha Suarno telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2007 karena sakit sebagaimana tersebut dalam bukti P.9 ;
- Bahwa orang tua almarhum Supriatna telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 16 Oktober 2006 karena sakit sebagaimana tersebut dalam bukti P.10 ;
- Bahwa almarhum Supriatna bin Uha Suarno meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isterti (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak kandung (para Pemohon II s/d IV) ;
- Bahwa yang menjadi Pewaris dalam permohonan penetapan ahli waris ini adalah almarhum Supriatna bin Uha Suarno ;
- Bahwa Pewaris dan ahli waris kesemuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah nyata, bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Supriatna bin Uha Suarno ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan karenanya permohonannya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat Voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Hal 10 dari 13 hal No. Pen. 209/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan Supriatna bin Murkasik telah meninggal dunai pada tanggal 13 November 2007 ;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Supriatna bin Uha Suarno adalah :
 - a. Nurgayah Febrianty alias Rd. Noor Gayah Febrianty alias Raden Nurgayah Fibrianti alias Noergayah Fibrianti binti Abdurachman Sidik alias Rd. H. Memen Abdurahman, (Pemohon I) sebagai isteri;
 - b. Rangga Adriana bin Supriatna, (Pemohon II) sebagai anak Kandung Laki-laki ;
 - c. Adisti Rindayu Lupitasari binti Supriatna, (Pemohon III) Sebagai anak Kandung perempuan ;
 - d. Agistia Lembayung Puspitasari binti Supriatna, (Pemohon IV) sebagai anak Kandung Perempuan ;
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini diperuntukan untuk pengurusan harta benda waris/tirkah yaitu sebidang tanah seluas 492 M² (empat ratus Sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, berdasarkan Buku Tanah HakMilik No. 2377 atas nama Noergayah Fibrianti, serta untuk kepentingan hukum lainnya:
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 H., oleh

Hal 11 dari 13 hal No. Pen. 209/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. SITI MUNAWAROH, SH. serta Dra. NURHAYATI sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan didampingi oleh SRI MULYANI AMIN, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya secara elektronik ;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

KETUA MAJELIS

ttd.

1. Dra. SITI MUNAWAROH, SH.
ttd.

Drs. MOCH. SOMANTRI, SH.

2. Dra. NURHAYATI

PANITERA PENGGANTI

ttd.

SRI MULYANI AMIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	00.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	155.000,00

Hal 12 dari 13 hal No. Pen. 209/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



Keterangan.....

Keterangan :

Unrtuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kota
Cimahi

Drs. AGUS WACHYU ABIKUSNA

Hal 13 dari 13 hal No. Pen. 209/Pdt.P/2023/PA.Cmi.